




P U T U S A N

Nomor 0029/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AMAQ INUN bin AMAQ LASE, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Pene Utara, Desa Pene, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **HENOK ZULKARNAIN F,SH.**
2. **SATIRMAN, SH.**

Keduanya Advokat/Pengacara yang berkedudukan hukum di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SK-PDT/A-HZF/I/2015 tertanggal 7 Januari 2015 yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/09/SK/HK.05/I/ 2015 tertanggal 8 Januari 2015, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama tersebut di atas, semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang **PEMBANDING** ;

M e l a w a n

1. **LASE alias INAQ MUNASE binti AMAQ LASE**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Repok Buwuh, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No. 0029/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



2. **MILASE alias INAQ SUMATRE binti AMAQ LASE**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Pene, Desa Pene, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
3. **MINASIH alias INAQ SAHMI binti AMAQ LASE**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Repok Buwuh, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **ASIP alias INAQ MATRIATUN binti AMAQ LASE**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Darmaji, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **MINDIK alias INAQ SILI binti AMAQ LASE**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Pene, Desa Pene, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
 1. **HERMAN SUDIRO,SH.**
 2. **LALU MUH. SUHAENDY, SH.**
 3. **SIPAATUN HASANAH,SH.** Ketiganya sebagai Advokat/ Pengacara yang berkedudukan di kantor hukum "*JUSTICE OF LAW*" Alamat: Jln. TGH. Mutawalli Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Pdt.Adv/JL/II/2015 tertanggal 10 Februari 2015 yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/40/SK/HK.05/II/2015 tertanggal 16 Februari 2015, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama tersebut di atas, semula sebagai **PARA PENGUGAT** sekarang **PARA TERBANDING**;

D a n

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 0029/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **INUN alias INAQ KUNIM binti AMAQ INUN**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Kubur Basong, Desa Bila Lando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
 2. **IRUN alias AMAQ LIA bin AMAQ INUN**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Montong Kelelek, Desa Pane, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;
 3. **IRIM alias INAQ JAYA binti AMAQ INUN**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Montong Kelelek, Desa Pane, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;
 4. **SRI alias INAQ NURI binti AMAQ INUN**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Kubur Basong, Desa Bile Lando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
 5. **ATI alias INAQ SANTI binti AMAQ INUN**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Penendam, Desa Penyiur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
 6. **AYU alias INAQ DESI Binti AMAQ INUN**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Sumpe, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Nomor 1 sampai dengan nomor 6 semula sebagai **Tergugat 2** sampai **Tergugat 7** sekarang **Para Turut Terbanding**;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0403/Pdt.G/2014/PA.Sel.

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 0029/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiul Awal* 1436 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Amaq Lase telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan istrinya bernama Inaq Lase telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1. Lase alias Inaq Munase binti Amaq Lase ;
 - 2.2. Milase alias Inaq Sumatre binti Amaq Lase;
 - 2.3. Amaq Inun bin Amaq Lase ;
 - 2.4. Minasih alias Inaq Sahmi binti Amaq Lase ;
 - 2.5. Asip alias Inaq Mariatun binti Amaq Lase ;
 - 2.6. Mindik alias Inaq Sili binti Amaq Lase ;
3. Menetapkan Pewaris (Amaq Lase) meninggalkan harta warisan berupa :
 - 3.1. Tanah sawah seluas \pm 43,22 are dengan nomor SPPT : 011-014 yang terletak di Orong Montong Kelelek, Subak Pene Utara, Dusun Pene Utara, Desa Pene, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

SebelahTimur : Telabah/Parit;
Sebelah Barat : SawahAmaqIsim, Jalan Raya;
Sebelah Utara : Jalan Raya;
Sebelah Selatan : Sawah Aq. Uni;
 - 3.2. Tanah sawah seluas \pm 2 hektar 59.38 are dengan nomor SPPT : 012-010 yang terletak di orong montong kelelek, Subak Pene Utara, Desa Pene, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

SebelahTimur : Jalan Raya;
Sebelah Barat : Sawah Aq. Wini;
Sebelah Utara : SawahAq.Senep;
Sebelah Selatan : Parit, Embung Aq. Anung, Embung Aq. Sahmun dan sawah Aq. Ngarep;
 - 3.3. Tanah Pekarangan seluas \pm 17.25 are dengan nomor SPPT

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 0029/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012-004 terletak di Dusun Pene Utara, Desa Pene, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Rumah Aq. Meri;

Sebelah Barat : Embung Aq. Zaitun;

Sebelah Utara : Rumah Aq. Menggep, Tanah pekarangan Aq. Murtini;

Sebelah Selatan : Tanah sawah Aq. Sahmin;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Amaq Lase adalah sebagai berikut :

4.1 Lase alias Inaq Munase binti Amaq Lase (anak perempuan) mendapatkan 1/7 (satu pertujuh) bagian;

4.2. Milase alias Inaq Sumatre binti Amaq Lase (anak perempuan) mendapatkan 1/7 (satu pertujuh) bagian;

4.3. Amaq Inun bin Amaq Lase (anak laki-laki) mendapatkan 2/7 (dua pertujuh) bagian;

4.4. Minasih alias Inaq Sahmi binti Amaq Lase (anak perempuan) mendapatkan 1/7 (satu pertujuh) bagian;

4.5. Asip alias Inaq Mariatun binti Amaq Lase (anak perempuan) mendapatkan 1/7 (satu pertujuh) bagian;

4.6. Mindik alias Inaq Sili binti Amaq Lase (anak perempuan) mendapatkan 1/7 (satu pertujuh) bagian;

5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai harta warisan almarhum Amaq Lase tersebut di atas untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya sebagaimana bagian masing-masing yang telah ditetapkan pada diktum angka 4 di atas dengan aman dan tanpa syarat, dan kalau tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat dan para ahli waris almarhum Amaq Lase;

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 0029/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.546.000,- (lima juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong bahwa Tergugat I/Pembanding melalui Kuasanya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2015 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0403/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 31 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1436 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Pebruari 2015 yang isinya sebagaimana dalam berkas perkara dan Para Penggugat/Para Terbanding juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Pebruari 2015 yang isinya sebagaimana dalam berkas perkara, Memori Banding serta Kontra Memori Banding masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 0403/Pdt.G/2014/PA.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong bahwa Para Penggugat/Pembanding pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2015 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0403/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 30 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1436 Hijriyah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti Salinan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0403/Pdt.G/2014/PA.Sel yang terdapat dalam bundel B dan setelah membaca dan meneliti Berita Acara Sidang perkara *a quo* yang terakhir tanggal 30 Desember 2014 yang terdapat dalam bundel A ternyata terdapat perbedaan hari dan tanggal dijatuhkannya putusan perkara tersebut, dimana menurut salinan putusan tersebut putusan dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 0029/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1436 Hijriyah, sedangkan menurut Berita Acara Sidang terakhir (sidang pembacaan putusan) putusan tersebut dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tanggal yang benar dan harus dijadikan patokan dalam menghitung tenggang waktu banding ialah bahwa putusan tersebut dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sesuai dengan Berita Acara Sidang terakhir (Sidang pembacaan putusan) dan sesuai pula dengan relaas panggilan sidang yang ditujukan kepada para Tergugat yang terdapat dalam bundel A dimana para Tergugat dipanggil untuk menghadap sidang pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa ketentuan upaya hukum banding diatur dalam pasal 199 ayat (1) *R.Bg.* yang berbunyi bahwa dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu, yang bila dipandang perlu disertai risalah banding dan surat-surat lainnya yang berguna untuk itu, atau permohonan itu dapat diajukan oleh Kuasa, dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedang tenggang waktu itu adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa ketika putusan terhadap perkara tersebut diucapkan pada tanggal 30 Desember 2015 Tergugat I hadir dalam persidangan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 199 ayat (1) *R.Bg.* tersebut di atas, hari terakhir dari masa banding Tergugat I jatuh pada tanggal 13 Januari 2015, oleh karena permohonan bandingnya diajukan pada tanggal 8 Januari 2015 maka permohonan banding Tergugat I masih dalam waktu bandingnya, oleh karena itu permohonan bandingnya dapat diterima untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Agama Selong

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 0029/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0403/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 30 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan putusan tersendiri terhadap perkara *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding/Tergugat mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0403/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 30 Desember 2014 Masehi yang diantaranya adalah :

- a. Bahwa gugatan para Penggugat cacat yuridis karena dalam positanya tidak jelas siapa yang ditentukan sebagai Pewaris Amaq Lase atau Inaq Lase yang meninggalkan obyek sengketa poin 3.1, 3.2 dan 3.3 ,dan dalam pembuktian serta fakta persidangan menunjukkan bahwa obyek sengketa hanya dikuasai oleh Amaq Lase ;
- b. Bahwa harta Peninggalan Amaq Lase sebenarnya adalah berupa tanah pekarangan seluas 1.000 m2 yang terletak di Dusun Pene, Desa Pene, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang saat ini dikuasai oleh Milase alias Inaq Sumatre (Penggugat II), Mindik alias Inaq Sili (Penggugat V), Juli alias Inaq Suja, Molam alias Amaq Junaidi, Salam alias Amaq Endra dan Antrim alias Amaq Dagul ;
- c. Bahwa obyek sengketa poin 3.1,3.2 dan 3.3 yang diakui oleh Para Penggugat sebagai harta Peninggalan Amaq Lase adalah tidak benar, sebenarnya obyek sengketa tersebut di atas adalah hak milik ayah Amaq Lase yaitu Amaq Atom, dan Amaq Atom meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak yaitu Amaq Atom, Amaq Lase dan Inaq Rendah, selain meninggalkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada obyek sengketa juga meninggalkan tanah sawah seluas lebih

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 0029/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 11.260 m2 yang terletak di Subak Montog Keleleq Desa Pene, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

- d. Bahwa apabila harta peninggalan berupa obyek sengketa tersebut dibuka sebagai budel, maka seluruh harta peninggalan dari almarhum Amaq Atom harus dijadikan sengketa dalam perkara *a quo* demikian pula harta peninggalan almarhum Amaq Lase yang berupa tanah pekarangan seluas 1.000 m2 yang terletak di Dusun Pene, Desa Pene, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan ahli waris dan ahli waris Pengganti dari Amaq Atom harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding/Tergugat I dalam memori bandingnya poin (a) tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa maksud dari kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, dalam pasal itu dijelaskan pula tentang Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dalam gugatan waris harus jelas siapa pewarisnya dan apa saja harta yang menjadi miliknya, sedang dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* Pewarisnya Amaq Lase dan Inaq Lase sedang harta peninggalan keduanya adalah obyek sengketa tersebut di atas, tanpa dijelaskan dengan rinci dari obyek sengketa tersebut mana yang menjadi harta milik Amaq Lase, dan mana yang menjadi Harta milik Inaq Lase, karena harta tersebut peninggalan Amaq Lase dan Inaq Lase, maka dipahami obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Amaq Lase dan Inaq Lase, tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan dengan tegas bahwa obyek sengketa adalah harta bersama kedua Pewaris, bahkan para Penggugat dalam

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 0029/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya mengajukan bukti-bukti yang ternyata bukti-bukti yang diajukan hanya untuk membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan Amaq Lase saja ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa Inaq Lase telah meninggal dunia tahun 2006 sedang Amaq Lase meninggal tahun 2008, karena itu ketika Inaq Lase meninggal pada tahun 2006 meninggalkan ahli waris tidak hanya para Penggugat dan Tergugat I saja, akan tetapi termasuk juga Amaq Lase sebagai suami dan ayah serta ibu Inaq Lase yang tidak pernah disebut dalam gugatan baik namanya, tempat tinggalnya atau masih hidup atau sudah meninggal ketika Inaq Lase meninggal ;

Menimbang, bahwa apabila harta peninggalan tersebut adalah harta bersama Amaq Lase dan Inaq Lase yang diperoleh selama pernikahannya, maka ketika Inaq Lase meninggal tahun 2006 ahli warisnya adalah Para Penggugat, Tergugat I, Amaq Lase dan ayah serta ibu Inaq Lase, sedang tirkahnya adalah separoh dari obyek sengketa tersebut di atas, demikian pula ketika Amaq Lase meninggal dunia pada tahun 2008 di antara ahli warisnya adalah ayah dan ibu Amaq Lase ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (2) bahwa apabila semua ahli waris ada maka yang menjadi ahli waris adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda, maka untuk menghilangkan hak ayah dan ibu pewaris sebagai ahli waris, maka penjelasan kapan meninggalnya ayah dan ibu pewaris dalam gugatan merupakan suatu keharusan untuk jelasnya suatu gugatan waris dan kemudian membuktikannya di muka sidang ;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 21 memberikan pertimbangan bahwa gugatan Para Penggugat petitum angka (2) dan (3) terbukti bahwa pada saat meninggalnya Pewaris (Amaq Lase), hanya meninggalkan ahli waris anak-anaknya saja yaitu :

1. Lase alias Inaq Munase binti Amaq Lase ;
2. Milase alias Inaq Sumatre binti Amaq Lase ;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 0029/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Amaq Inun bin Amaq Lase ;
4. Minasih alias Inaq Sahmi binti Amaq Lase ;
5. Asip alias Inaq Mariatun binti Amaq Lase ;
6. Mindik alias Inaq Sili binti Amaq Lase ;

dengan tanpa memberikan dasar hukumnya dari Peraturan Perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan kasus tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan pada Tingkat Banding (*Apellate Jurisdiction*) pada dasarnya melakukan pemeriksaan ulang perkara yang telah diperiksa dan diputus Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi karena keberatan Pembanding poin (b), (c) dan (d) pada Memori Bandingnya mengandung bantahan atas gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang tidak diajukan pada saat pemeriksaan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka untuk selanjutnya keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan pada tingkat banding dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya para Penggugat tidak merinci dengan jelas dan tegas siapa pewarisnya, apa saja harta peninggalannya, maka keberatan Pembanding/Tergugat I bahwa gugatan para Penggugat *obscuur libels* atau tidak jelas, hal ini dapat dibenarkan, oleh karena itu gugatan Para Penggugat/Para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tersebut di atas dinyatakan tidak diterima, maka Petitum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan dibenarkannya memori banding Tergugat I/Pembanding, maka untuk selanjutnya Kontra Memori Banding dari Para Penggugat/Para Terbanding harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0403/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 0029/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Desember 2014 Masehi dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar Putusan yang bunyinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 *R.Bg.* kepada Para Penggugat/Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding ;

Memperhatikan pula Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat /Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0403/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 30 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal *8 Rabiul Awal 1436 Hijriyah* ;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp. 5.546.000,- (lima juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal *13 Ramadhan 1436 H.* oleh kami **Drs. H. MISBACHUL MUNIR, S.H.**, yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis., **Drs. H. SALMAN ASYAKIRI, S.H.**, dan **Drs. SUBUKI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 0029/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota, didampingi oleh **AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. SALMAN ASYAKIRI, S.H.,

Drs. H. MISBACHUL MUNIR, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. SUBUKI, M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---|----------------------|
| - Materai | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya .. | Rp. 139.000,- |
| JUMLAH | Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu
rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 0029/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.